



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 67 - K / PM.III-12 / AL / III / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : JUNAIDI.
Pangkat / NRP : Serda Saa/92916.
Jabatan : Ur. Alin Seart Pusdikpel.
Kesatuan : Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 11 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumtas D 1/26 Tanggulangin Sidoarjo

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : ARIS MEBYANTO.
Pangkat / NRP : Kik Ttu/113865.
Jabatan : Pengemudi 7 Kima.
Kesatuan : Satkopaska Koarmatim.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 10 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Wonosari Blok D No. 52 Rt. 13 Rw. 05 Ujung Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BPP/86/A-2/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikpel selaku Papera Nomor Kep / 03 / II / 2018 tanggal 5 Pebruari 2018 dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkopaska Koarmatim selaku Papera Nomor Kep / 01 / II / 2018 tanggal 12 Pebruari
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak 36/K/AL/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 67-K / PM.III-12 / AL / III / 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Panitera Nomor Taptera / 67-K / PM.III-12 / AL / III / 2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
- c. Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 67-K / PM.III-12 / AL / III / 2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /36/K/AL/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana;

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang :

1 (satu) buah celana pendek motif doreng.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena).

- 2) Surat :

2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor: Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (Pleδοoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum atas Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya para Terdakwa terkesan dipaksakan dengan alasan proses hukum terhadap perkara para Terdakwa telah dihentikan pada tahun 2010 oleh Pangarmada II selaku Papera karena dianggap tidak cukup bukti melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal ini didasarkan pada surat dari Danpomal Lantamal V kepada Dandenmako Koarmada II selaku Ankum Nomor R/591/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pengiriman Berkas Perkara An. Kopda Saa Junaidi Nrp 92916, dan Kld Ttu Aris Mebyanto Nrp 113865, kemudian perkara para Terdakwa dibuka lagi pada tahun 2017 karena ibu kandung Saksi-1 Arliskayuda atas nama Sdri. Lies Sumarni, SE berkirim surat ke komando atas diantaranya kepada Dan Puspom TNI dan selanjutnya Dan Puspom TNI berkirim surat kepada Dan Puspomal agar memerintahkan Dan Pomal Lantamal V Surabaya untuk melakukan penyidikan terhadap perkara para Terdakwa.

- b. Bahwa para Terdakwa adalah koban fitnah dengan alasan bahwa tidak mungkin terjadi para Terdakwa selaku bawahan (sopir) Aspers Koarmada II melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Arliskayudha Jalasena) karena Saksi-1 adalah putra atasannya.
- c. Bahwa keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan tidak bersesuaian satu sama lain, dan terkesan dipaksakan, serta direkayasa agar memenuhi unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dengan alasan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang mengaku melihat kejadian atau peristiwa pemukulan namun tidak bersesuaian keterangannya.
- d. Bahwa jika pemukulan itu benar-benar terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Saksi-1 (Arliskayudha) di dalam persidangan, maka tidak mungkin kondisi Saksi-1 sehat bugar, wajah bersih, berjalan dengan tegap tidak tertatih-tatih, tidak ada kelainan sama sekali pada waktu Saksi-1 datang melapor ke Subgar 1816 Sidoarjo pada keesokan harinya dan diterima oleh Saksi-6 (Kopda Mtu Basiyo).
- e. Bahwa para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010 yang menyimpulkan bahwa tidak ada kelainan pada diri Saksi-1 (Arliskayudha Jalasena)
- f. Bahwa Penasehat Hukum menilai perkara para Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi karena tidak cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".
- g. Bahwa pada bagian penutup Pledooinya Penasehat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- 2) Membebaskan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) dari segala dakwaan (Vrijpraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);
- 3) Memulihkan hak Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) dalam kemampuan, kedudukan, jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

3. Replik dari Oditur Militer atas Pledooi Penasehat Hukum yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya pada hal. 6 s/d hal. 18 banyak sekali yang tidak sesuai dan tidak muncul dalam keterangan para Saksi di persidangan, sehingga Oditur Militer menyimpulkan fakta hukum yang diuraikan oleh Penasehat Hukum tersebut merupakan penyelundupan hukum dan manipulasi fakta, karena sebagian keterangan para Saksi yang diambil tidak sesuai keterangan para Saksi di persidangan sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan.
 - b. Bahwa mengenai pembahasan yuridis sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya pada halaman 13 s/d halaman 17, menurut Oditur Militer adalah sesuatu hal yang membingungkan, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pembuktian yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya bukan fakta yuridis melainkan pendapat subjektif.
 - 2) Bahwa sesuatu hal yang lumrah jika Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak sependapat dengan uraian pembuktian Oditur Militer, namun seharusnya yang harus diperhatikan oleh Penasehat Hukum adalah apa yang menjadi alasan sehingga tidak sependapat dengan Oditur Militer.
 - 3) Bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pembuktian hukum yang dilakukan oleh Oditur Militer sebagai bentuk yang memberatkan dan merugikan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara moril dan materil dengan alasan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, hal ini menurut Oditur Militer adalah hal yang tidak tepat karena pembuktian unsur tindak pidana dalam proses peradilan hanya berkisar pada "Terpenuhi/terbukti atau tidak". Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka itu semua merupakan resiko hukum yang harus diterima.

- 4) Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya, Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :
 - a) Bahwa analisa yuridis yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya sama sekali tidak melakukan analisa hukum, sehingga apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana semua itu merupakan pendapat subjektif.
 - b) Bahwa tujuan para Terdakwa mencari Saksi-1 karena para Terdakwa menuduh Saksi-1 mencuri sepeda motor Terdakwa-1, dan setelah ditanyakan Saksi-1 mengatakan tidak mengetahui sehingga para Terdakwa menjadi emosi lalu memukul Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali ke bagian muka hingga lebam. Hal ini terlihat adanya niat para Terdakwa melakukan tindak pidana karena munculnya emosi para Terdakwa, sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
4. Duplik dari Penasehat Hukum atas Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Penasehat Hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Penasehat Hukum tetap meragukan kredibilitas Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 karena keterangan para Saksi tersebut tidak bersesuaian satu sama lain, karena seandainya melihat kejadian sebenarnya harusnya keterangan para Saksi saling terkait dan bersesuaian, dan bukannya pendapat pribadi atau rekaan tanpa melihat kejadian yang sebenarnya.
 - 2) Bahwa berdasarkan alat bukti Visum Et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor: Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010 yang menyimpulkan bahwa tidak ada kelainan dari Saksi-1.
 - 3) Bahwa keterangan Saksi-6 (Kopda Basiyo) yang mengatakan pada haru Rabu tanggal 3 Maret 2010 jam 14.00 Wib Saksi-1 datang melapor ke Subgar 0816 Sidoarjo dalam keadaan sehat, tidak ada memar dan lebam di bagian wajahnya, sehingga Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa pemukulan terhadap Saksi-1 tidak bisa dibuktikan.
 - b. Bahwa alat bukti berupa surat-surat yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya guna mendukung adanya suatu fakta sebagai dasar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya. Karena menurut Penasehat Hukum surat-surat tersebut berasal dari pejabat yang berkompeten dan kredibel yang membuat kasus ini menjadi jelas, karena kalau mengandalkan keterangan para Saksi yang diragukan kredibelnya dalam mengambil putusan adalah suatu hal yang gegabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya yaitu surat dari Dan Pomal Lantamal V Surabaya Nomor R/591/VIII/2010 yang menyimpulkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan karena hanya didasarkan pada keterangan para Saksi, sedangkan Visum Saksi-1 menyatakan tidak ada kelainan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua bulan Maret tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sepuluh bertempat di depan kamar kos Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcatam PK XVII / 2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus selanjutnya dilantik dengan pangkat kelasi dua, kemudian di tempatkan di KRI MLH- 362, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan lagi ke Seart Pusdikpel Kodiklatal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Saa NRP 92916.
- b. Bahwa Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui Dikcatam PK XXVIII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus selanjutnya dilantik dengan pangkat Kelasi dua, kemudian di tempatkan di KRI Teluk Berau-534 Satfib Armatim, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Satkopaska Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu NRP 113865.
- c. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya pada saat menjabat sebagai sopir Aspers Armatim atas nama Kolonel Laut (P) Bambang Suyono dan Saksi- 1 adalah anak kandung dari Kolonel Laut (P) Bambang Suyono.
- d. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2010 sepeda motor Honda Mega pro tahun 2006 milik Terdakwa-1 hilang saat Terdakwa-1 parkir di teras rumah Aspers Armatim di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya dan Terdakwa-1 mencurigai jika Saksi-1 yang mencuri sepeda motor milik Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk mendatangi Saksi-1 ditempat kos Saksi-1 di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 19.35 Wib saat Saksi-1 sedang bersantai dengan isteri Saksi-1 atas nama Sdri. Aris Lis Widyati (Saksi-2) di dalam kamar kos di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo tiba-tiba Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang selanjutnya Saksi-1 menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 merangkul leher Saksi-1 secara paksa dan menyeret Saksi-1 ke tempat dekat penjual bakso kemudian Terdakwa-1 langsung memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 tertunduk dibawah.

- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul bagian muka Saksi-1 masing-masing sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan tangan mengepal yang mengenai pelipis bagian kanan, pipi sebelah kiri, hidung dan telinga sebelah kanan, dan setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-1 "kalau kamu tidak mengembalikan sepedaku, kamu mati dan kalau kamu melapor kepada orang tuamu akan hancur" setelah berkata tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan Saksi-1.
- g. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 tersebut disaksikan oleh Saksi-2, Sdri. Jamilatin (Saksi- 3/penjual bakso) dan Sdr. Mad Jalai (Saksi-5/ketua Rt) alamat Ds. Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo
- h. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi-1 memakai kaos putih dan celana doreng pendek, sedangkan Terdakwa-1 memakai celana panjang pdh dan jaket warna biru, dan Terdakwa-2 menggunakan kaos warna krem dengan menggunakan celana jeans.
- i. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut karena Saksi-1 dituduh oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil sepeda motor Honda Mega pro warna hitam milik Terdakwa-1 padahal Saksi-1 tidak mencuri sepeda motor milik Terdakwa-1.
- j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah dan telinga sebelah kanan Saksi-1 terasa sakit.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa-1 didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Letkol Laut (KH) Priyambodo, S.H. NRP 11812/P, Mayor Laut (KH) Eddy Mulyawan, S.H. NRP 14132/P, Kapten Laut (KH) Ruslan, S.H. NRP 17599/P dan Serka Mes Imam Syafi'i Padilah, S.H. NRP 78882, berdasarkan Surat Perintah dari Dankodiklatal Nomor Sprin / 1941/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Junaidi Serda Saa NRP 92916 kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal Oktober 2017. Dan Terdakwa-2 didampingi oleh Penasehat Hukumnya adri Dinas Hukum Armatim, yaitu Letkol Laut (KH) Edy Kencana Sinulingga, S.H. NRP 12380/P, Mayor Laut (KH) Dwi Susilo, S.H. NRP 15713/P, Kapten Laut (KH) Loso, S.H. NRP 18604/P, Seru Nav Hardi Wijaya, S.H. NRP 81561, ASN Agus Muljoko, S.H., NIP 197001201996031002, dan ASN Bambang Purnomo, S.H., NIP 196405221999931001 berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Armatim Nomor Sprin / 53 /X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa-2 Kik Ttu Aris Mebyanto NRP 13865 kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan eksepsi yang dibacakan pada tanggal 05 April 2018.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan pada tanggal 16 April 2018.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum dan tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 67-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 19 April 2018 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu : Letkol Laut (KH) Edi Kencana Sinulingga, S.H. NRP 12380/P, Mayor Laut (KH) Dwi Susilo, S.H. NRP 15713/P, dan Kapten Laut (KH) Loso, S.H. NRP 18604/P, serta Serka Mes Imam Syafi'i Padilah, S.H. NRP 78882.
2. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /36/K/AL/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-1 Serda Saa Junaidi NRP 92916, dan Terdakwa-2 Klik Ttu Aris Mebyanto NRP 113865, serta sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arliskayuda Jalasena .
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 9 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Gayung Kebonsari No. 33 Injoko Surabaya.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Klik Ttu Aris Mebyanto) pada tahun 2009 di Perum Gayung Kebonsari VIII No. 33 Injoko Surabaya pada saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjadi sopir Aspers Pangarmatim atas nama Kolonel Laut (P) Bambang Suyono, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 19.35 Wib saat Saksi sedang bersantai bersama dengan isteri Saksi atas nama Sdri. Aris Lis Widyati (Saksi-2) di dalam kamar kos di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo tiba-tiba Sdri. Jamilatin (Saksi-3) datang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada tamu.
3. Bahwa selanjutnya Saksi keluar kamar menemui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di depan kos Saksi, kemudian Terdakwa-1 langsung merangkul leher Saksi secara paksa sambil berkata "Ayo ikut saya" dan menyeret Saksi ke dekat warung penjual bakso yang berjarak kurang lebih 20 meter dari tempat kos Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah sampai warung penjual bakso, Terdakwa-1 bertanya tentang sepeda motornya yang hilang sambil memukul perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi tertunduk dibawah, dan Saksi tidak tahu menahu tentang hilangnya sepeda motor Terdakwa-1.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul bagian muka Saksi masing-masing sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan tangan mengepal yang mengenai pelipis bagian kanan, pipi sebelah kiri, hidung dan telinga sebelah kanan.
6. Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa-1 berkata kepada Saksi "Kalau kamu tidak mengembalikan sepedaku, kamu mati dan kalau kamu melapor kepada orang tuamu akan hancur karier bapakmu" setelah berkata tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan Saksi.
7. Pada saat terjadi pemukulan, posisi Terdakwa-1 berada di sebelah kiri Saksi, sedangkan Terdakwa-2 berada di sebelah kanan Saksi.
8. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi, disaksikan oleh Sdri. Aris Lis Widyati (Saksi-2), Sdri. Jamilatin/penjual bakso (Saksi-3), Sdri. dan Sdr. Mad Jalal (Saksi-5) selaku ketua Rt. 02 Rw. 02 Ds. Wedoro Gg. Koperasi Waru Sidoarjo.
9. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi memakai kaos putih dan celana doreng pendek, sedangkan Terdakwa-1 memakai celana panjang PDH dan jaket warna biru, dan Terdakwa-2 menggunakan kaos warna krem dengan menggunakan celana jeans.
10. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi dituduh oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil sepeda motor Honda Mega pro warna hitam milik Terdakwa-1 padahal Saksi tidak mencuri sepeda motor milik Terdakwa-1.
11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, mengakibatkan pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kiri mengalami memar, hidung mengeluarkan darah dan telinga Saksi sebelah kanan terasa sakit.
12. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah sopir bapak Saksi atas nama Kolonel Laut Bambang Suyono (Aspers Armatim).
13. Bahwa keesokan harinya yantu pada tanggal 3 Maret 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi melapor ke Polsek Waru, kemudian disarankan lapor ke Garnisun, sehingga Saksi-1 melapor ke Garnisun dan diterima oleh Kopda Basiyo (Saksi-6).
14. Bahwa Saksi baru menyampaikan ke ibu Saksi (Sdri. Lies Sumarni, S.E) pada tanggal 22 Maret 2010.
15. Bahwa Saksi melapor ke Pomal pada tanggal 6 April 2010 dan dilakukan visum pada tanggal 6 April 2010.
16. Bahwa Saksi mulai kos di Rt. 02 Rw. 02 Ds. Wedoro Gg. Koperasi Waru Sidoarjo pada tahun 2009 setelah Saksi menikah dengan Saksi-2 dan menempati kamar nomor 3 dari tangga lantai 2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mengetahui tempat kos Saksi-1.
- 1.
 2. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah datang menemui Saksi-1 di tempat kos Saksi-1.
 3. Tidak benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merangkul leher Saksi-1 dan menyeret ke warung Penjual Bakso.
 4. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah memukul Saksi-1.
 5. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah mengancam Saksi-1 mengatakan kalau kamu lapor karier bapakmu hancur.
 6. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah mengatakan akan mematahkan leher Saksi-1.
 7. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Aris Lis Widyati).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya seperti semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Aris Lis Widyati .
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 April 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada pertengahan tahun 2009 di rumah orang tua Saksi-1 di Perum Gayung Kebonsari VIII No. 33 Injoko Surabaya, dan Saksi-1 mengatakan itu sopirnya Bapak, namun keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-1 menikah siri, Saksi bersama Saksi-1 tinggal di rumah kos di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt 02 Rw 02 Waru Sidoarjo sejak bulan Januari 2010 dan menempati kamar di lantai 2 nomor 3 dari tangga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama Saksi-1 baru pulang kerja dan sedang duduk santai di dalam kamar kos di Ds. Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo tiba-tiba Mbak Karyatin (Saksi-4) selaku Penjaga Kos memanggil Saksi-1 dan menyampaikan bahwa ada orang yang mencari di bawah, kemudian Saksi-1 keluar kamar kos diikuti oleh Saksi turun menemui orang tersebut yang ternyata Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
4. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di depan kos, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung memiting leher Saksi-1 dan membawanya ke warung bakso, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena).
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul Saksi-1 berkali-kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-1.
6. Bahwa pada saat terjadi pemukulan jarak Saksi dengan Saksi-1 sekitar 1 meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendengar Terdakwa-1 mengatakan “Ngakuo-ngakuo” sambil memukul Saksi-1, dan Terdakwa-1 mengatakan kalau kamu lapor, karier bapakmu hancur.

8. Bahwa Saksi merasa takut dan tidak sanggup melihat Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga Saksi langsung berlari sambil menangis ke rumah pak Rt (Sdr. Mad Jalal) untuk melaporkan kejadian tersebut.
9. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-4 (Sdri. Karyatin/penjaga kos) dan Saksi-3 (Sdri. Jamilatin/penjual bakso), sedangkan Saksi-5 (Sdr. Mad Jalal/ Pak Rt) baru tiba setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah pergi.
10. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) karena Terdakwa-1 menuduh Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) mencuri sepeda motor milik Terdakwa-1.
11. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) tidak mencuri sepeda motor milik Terdakwa-1 sehingga Sdr. Arliskayuda Jalasena tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak terima lalu memukul Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) secara bergantian.
12. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 3 Maret 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi melapor ke Polsek Waru, kemudian disarankan lapor ke Garnisun, sehingga Saksi-1 melapor ke Garnisun dan diterima oleh Kopda Ttu Basiyo (Saksi-6).
13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakibatkan Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) mengalami memar pada pipi sebelah kanan, telinga terasa sakit, dan hidung mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah mengatakan “Ngakuo-ngakuo”.
2. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah mengatakan kalau Saksi-1 melapor, karier bapakmu akan hancur.
3. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah memiting leher Saksi-1.
4. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah memukul Saksi-1.

Atas Sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jamilatin .
Pekerjaan : Pedagang Bakso
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 13 Maret 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wedoro Utara Rt. 02 Rw. 02 Waru
Sidoarjo

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat terjadi pemukulan pada tanggal 2 Maret 2010 di Desa Wedoro Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) dan Saksi-2 (Sdri. Aris Lis Widyati) karena sering makan bakso di warung Saksi.
3. Bahwa Saksi mengotrak sambil jual bakso di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo.
4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo Saksi melihat Sdr. Arliskayuda Jalasena (Saksi-1) dipukul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan tangan mengepal sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka Sdr. Arlikayuda tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri, pipi sebelah kanan dan hidung, selanjutnya Saksi pergi ke rumah pak RT untuk meminta pertolongan.
5. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut jarak Saksi dengan tempat terjadinya pemukulan kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter.
6. Bahwa tempat kejadian pemukulan di dekat warung bakso dan kondisi penerangan cukup terang karena ada cahaya lampu, selain itu saat itu Saksi mendengar para Terdakwa mengatakan "ngakuo-ngakuo".
7. Bahwa Saksi melihat satu Terdakwa memukul dan yang satunya memegang Saksi-1, tetapi Saksi tidak mengenali siapa Terdakwa yang memukul dan siapa yang memegang Saksi-1.
8. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 dipukul oleh para Terdakwa menggunakan tangan kosong.
9. Bahwa pada saat Saksi pergi berlari melapor ke rumah Pak Rt masih ada suara pemukulan.
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Sdr. Arliskayuda Jalasena (Saksi-1) mengalami pendarahan pada bagian wajah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal sebagian yaitu:

1. Tidak pernah memukul Saksi-1.
2. Tidak pernah membentak Saksi-1.
3. Tidak pernah mengatakan ngakuo-ngakuo.
4. Tidak ada orang lain di tempat kejadian selain Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Atas Sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Karyatin.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Penjaga kos).
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 15 Desember 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Wedoro Utara Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwasaksi-1 dikenal dengan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) pada tanggal 2 Maret 2010 di depan toko Esa Wedoro Utara Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo, dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arliskayuda Jalasena, namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan tersebut karena saat terjadi pemukulan tersebut Saksi takut dan langsung masuk ke dalam rumah sebab anak Saksi sendirian di dalam rumah.
3. Bahwa pada saat itu Saksi mau belanja ke warung kemudian ada orang bertengkar, sehingga Saksi menoleh ke kanan dan melihat satu orang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan satu Terdakwa memegang krah baju Saksi-1.
4. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut jarak Saksi dengan para Terdakwa tersebut kurang lebih 5 (lima) meter dan kondisi terang karena ada lampu penerangan.
5. Bahwa posisi Saksi-1 duduk di kursi kayu di warung bakso pada saat dipukul oleh para Terdakwa.
6. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut disaksikan juga oleh Saksi-2 (Sdri. Aris Lis Wihyati) dan Saksi-3 Sdri. Jamilatin (penjual bakso), sedangkan Sdr. Mad Jalal (ketua RT) baru tiba di TKP setelah para Terdakwa sudah pergi.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut Sdr. Arliskayuda Jalasena mengalami luka memar pada bagian pipi kiri, hidung mengeluarkan darah dan bagian telinga terasa sakit.
8. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arliskayuda Jalasena karena Sdr. Arliskayuda Jalasena dituduh mencuri sepeda motor Honda mega pro warna hitam milik Terdakwa-1 dan Sdr. Arliskayuda Jalasena dipaksa untuk mengakuinya padahal Sdr. Arliskayuda Jalasena tidak merasa mencurinya.
9. Bahwa sekira 2 hari atau 3 hari sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah pernah datang di kos mencari Saksi-1, namun Saksi-1 tidak ada, kemudian para Terdakwa-1 menyampaikan kalau Saksi-1 sudah ada agar menghubungi Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 memberikan nomor Hpnnya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal sebagian yaitu :

1. Tidak pernah datang ke kos Saksi-1 sebelum tanggal 2 Maret 2010.
2. Tidak pernah kenal dengan Saksi-4.
3. Tidak pernah menuduh Saksi-1 mencuri sepeda motor.
4. Tidak ada pemukulan terhadap Saksi-1.
5. Tidak pernah memberikan nomor Hp kepada Saksi-4.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Mad Jalal
Pekerjaan : Ketua RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Nganjuk, 7 Juni 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Wedoro Utara Rt. 02 Rw. 02 Waru
Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto).
2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2010 setelah sholat Isya' Sdri. Jamilatin (Saksi-3) datang ke rumah Saksi dan melaporkan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Sdr. Arliskayuda Jalasena (Saksi-1) di Gg. IV Wedoro Utara Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo.
3. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi langsung menuju ke TKP.
4. Bahwa pada saat Saksi tiba di TKP, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) karena sudah pergi.
5. Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian, Saksi melihat Sdr. Arliskayuda Jalasena (Saksi-1) menangis, dan Saksi melihat memar pada bagian pipi sebelah kanan dan hidung mengeluarkan darah.
6. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi, bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arliskayuda Jalasena (Saksi-1) karena Terdakwa-1 mencurigai Sdr. Arliskayuda Jalasena (Saksi-1) telah mencuri motor Honda Mega pro warna hitam milik Terdakwa-1.
7. Bahwa Saksi menanyakan siapa pelaku pemukulan dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa sopirnya bapak Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap : Basiyo
Pangkat/NRP : Kopda Mtu/85460
Jabatan : Anggota Subgar 0816
Kesatuan : Kogartap III Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 21 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum TWP Jala Griya Blok M 10/16
Candi Sidoarjo..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto).
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan jaga di Subgar 0816 Sidoarjo Sdr. Arliskayuda Jalasena (Saksi-1) bersama Sdri. Aris Lis Widyanti (Saksi-2) datang melapor kepada Saksi mengatakan bahwa Sdr. Arliskayuda Jalasena (Saksi-1) telah dipukul oleh Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) pada tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo.

3. Bahwa Saksi-1 mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) karena sepeda motor Terdakwa-1 hilang dan Saksi-1 dituduh mencurinya.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyarankan agar Sdr. Arliskayuda Jalasena (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut ke Pomal Lantamal V, namun saat itu Sdr. Arliskayuda Jalasena menolak karena takut nantinya menyangkut karir Bapaknya karena para Terdakwa menjabat sebagai sopir bapaknya.
5. Bahwa pada saat Sdr. Arliskayuda Jalasena datang untuk melapor kepada Saksi di Subgar 0816, kondisi Saksi-1 biasa saja berjalan tegap dan tidak tertatih-tatih.
6. Bahwa Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke Subgar 0816 dengan mengendarai sepeda motor, dan yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi-1.
7. Bahwa Saksi melihat muka Saksi-1 bersih, namun ada goresan pada pipi sebelah kiri dan sudah kering.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcatam PK XVII / 2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus selanjutnya dilantik dengan pangkat Kelasi dua, kemudian di tempatkan di KRI MLH-362, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan lagi ke Seart Pusdikpel Kodiklatal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Saa NRP 92916.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) pada bulan Maret 2009 saat Terdakwa melayani Aspers Armatim sebagai sopir dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa-1 pernah berdinasi di Spers Armatim dan menjabat sebagai sopir Aspers Armatim atas nama Kolonel Laut (P) Bambang Suyono dan tugas Terdakwa-1 adalah mengantar Aspers berangkat dan pulang dinas kantor.
4. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2010 sepeda motor Honda Mega pro tahun 2006 milik Terdakwa-1 hilang saat Terdakwa parkir di teras rumah Aspers Armatim di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya.
5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa-1 berangkat dari rumah ke kediaman Aspers Armatim kemudian sampai di kediaman sekira pukul 05.30 Wib, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-1 mengantar Aspers Armatim ke kantor kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-1 mengantar Aspers Armatim pulang ke kediaman, setelah sampai selanjutnya Terdakwa-1 pulang kerumah Terdakwa-1 di Perum Megaasri Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sidoarjo, dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 janjian dengan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) untuk menemui Saksi-1 di Kos Saksi-1 di daerah Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo.

6. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sampai di tempat kos Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menemui Saksi-1 dan mau menanyakan apakah Saksi-1 tahu tentang hilangnya sepeda motor Mega pro milik Terdakwa-1, namun belum sempat Terdakwa-1 bertanya tiba-tiba Saksi-1 bertanya duluan kepada Terdakwa-1 "Apakah sepedanya sudah ketemu apa belum om" selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "tahu dari mana jika sepeda motor Terdakwa-1 hilang" kemudian Saksi-1 menjawab jika Saksi-1 tahu dari Serse Polsek Gayungan.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 tentang keberadaan sepeda motor Terdakwa-1 namun Saksi-1 menjawab sambil tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan "Saya tidak tahu om", setelah mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa Terdakwa-1 datang menemui Saksi-1 di tempat kosnya karena Saksi-1 memiliki banyak teman Preman, kemungkinan bisa membantu menemukan sepeda motornya, namun harapan tersebut Terdakwa-1 tidak dapatkan dari Saksi-1 sehingga Terdakwa-1 emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Terdakwa-2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 (KLK Aris Mebyanto) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui Dikcatam PK XXVIII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus selanjutnya dilantik dengan pangkat Kelasi dua, kemudian di tempatkan di KRI Teluk Berau-534 Satfib Armatim, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Satkopaska Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu NRP 113865.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Ariskayuda Jalasena Jalasena) pada bulan Mei 2009 di kediaman Aspers Pangarmatim di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa-2 di kediaman Aspers Armatim untuk menjaga kediaman rumah Aspers Armatim dan merangkap sebagai sopir Ibu Aspers Armatim.
4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 pergi ke tempat Kos Saksi-1 di daerah Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi-1 apakah mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor Terdakwa-1 yang sebelumnya diparkir di teras kediaman Aspers Armatim, setelah sampai ditempat kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-1 masalah tersebut kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menjawab tidak tahu dan kelihatan Saksi-1 sedang mabuk sambil tertawa, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pulang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang :
 - 1 (satu) buah celana pendek motif doreng.
2. Surat :
 - 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor: Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010.

Barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkait erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti serta alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi maupun para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek motif doreng, adalah celana yang digunakan oleh Saksi-1 pada saat kejadian perkara, dan oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010, merupakan hasil pemeriksaan terhadap luka memar yang dialami Saksi-1 akibat pemukulan dengan hasil kesimpulan "Tidak ditemukan kelainan".

Atas hasil Visum et Repertum tersebut di atas yang menyimpulkan "Tidak ditemukan kelainan", Majelis Hakim mengemukakan berpendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Visum et Repertum merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai pemeriksaan medis terhadap manusia, sehingga Visum et Repertum dapat dijadikan alat bukti yang dapat membantu menemukan kebenaran materiil terhadap suatu perkara. Namun jika hasil Visum Saksi-1 tersebut di atas yang menyatakan "Tidak ditemukan kelainan", maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan kategori luka yang dialami oleh Saksi-1, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar guna mendukung pembuktian perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan kesimpulan hasil Visum Saksi-1 tersebut di atas terjadi karena antara kejadian pemukulan dengan pengambilan visum berselang 1 (satu) bulan lebih lamanya yakni kejadian pemukulan terjadi pada tanggal 2 Maret 2010, sedangkan pemeriksaan/Visum atas luka Saksi-1 baru dilakukan pada tanggal 6 April 2010, sehingga tidak ditemukan lagi bekas-bekas luka di bagian wajah Saksi-1. Seharusnya Saksi-1 segera mengajukan permintaan (pemeriksaan visum) ke Rumah Sakit terdekat sesaat setelah kejadian pemukulan atas dirinya guna diperoleh hasil visum yang akurat.

- c. Bahwa dengan tidak ditemukannya kelainan dalam kesimpulan visum tersebut bukan berarti tidak terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1, karena masih terdapat bukti lain terutama keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Dengan demikian hasil visum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya luka yang dialami Saksi-1, dan hasil visum tersebut tidak dapat dijadikan dalil atau alasan untuk mengatakan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena pembuktian dapat diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan yang mengatakan "Tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Arliskayuda)".

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada proses peradilan pidana seorang Terdakwa yang dimintai keterangan di persidangan memang tidak disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya dia berhak untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hak di atas diatur dalam Pasal 165 Ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Apabila terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua menganjurkan untuk menjawab dan sesudah itu pemeriksaan dilanjutkan". Jadi jika hal ini terjadi, maka hakim ketua menganjurkan pada terdakwa agar menjawab, tidak ada sangksi bagi terdakwa yang menolak menjawab.
Hal ini juga dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", mengatakan "Dalam penyidikan dan penuntutan terdakwa berhak untuk memberikan keterangan dengan bebas", berarti terdakwa berhak untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidana disebut "Non self Incrimination". Namun apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat bukti dapat diperoleh dari keterangan para Saksi dan barang bukti lainnya.
2. Bahwa dalam perkara para Terdakwa, hadir 6 (enam) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yakni : Saks-1 (Sdr. Arliskayuda) selaku korban dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, demikian juga Saksi-2 (Sdri. Aris Lis Widyati), Saksi-3 (Sdri. Jamilatin), Saksi-4 (Sdri. Karyatin) mengaku melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1. sedangkan Saksi-5 (Sdr. Mad Jalal) mengaku tidak melihat kejadian pemukulan karena dirinya sampai di TKP pada saat para Terdakwa sudah pergi, tetapi Saksi-5 mengaku melihat Saksi-1 ada memar pada bagian pipi sebelah kanannya, dan hidungnya mengeluarkan darah, kemudian Saksi-6 (Sertu Basiyo) mengaku tidak melihat langsung kejadian pemukulan, tetapi pada keesokan harinya tanggal 3 Februari 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 datang melapor ke Subgar 0816 Sidoarjo diterima oleh Saksi-6 dan Saksi-6 mengaku melihat ada bekas luka gores yang sudah kering di pipi kanan Saksi-1.

Dengan demikian, Majelis Hakim menilai sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, maupun keterangan para Terdakwa di persidangan yang mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Pendidikan Catam PK XVII / 2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian di tempatkan di KRI MLH-362, setelah mengalami beberapa kali mutasi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan lagi ke Pusdikpel Kodiklatal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Saa NRP 92916.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui Pendidikan Catam PK XXVIII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian di tempatkan di KRI Teluk Berau-534 Satfib Armatim, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Satkopaska Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu NRP 113865.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena) sejak tahun 2009 di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Kolonel Laut (P) Bambang Suyono (Aspers Armatim) di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah sopir Aspers Armatim atas nama Kolonel Laut (P) Bambang Suyono.
4. Bahwa benar pada awal bulan Pebruari 2010 sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2006 milik Terdakwa-1 hilang saat Terdakwa-1 parkir di teras rumah Aspers Armatim di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya dan Terdakwa-1 mencurigai jika Saksi-1 yang mencuri sepeda motor milik Terdakwa-1.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendatangi Saksi-1 ditempat kos Saksi-1 di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sampai di tempat kos Saksi-1, Saksi-1 bersama istrinya atas nama Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) sedang santai di dalam kamar kosnya, kemudian datang Sdri. Karyatin (Saksi-4) selaku penjaga kos menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa ada yang mencari Saksi-1 di depan rumah kos, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 turun dari kamar kosnya di lantai-2 untuk menemui para Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di depan rumah kos, selanjutnya Terdakwa-1 merangkul leher Saksi-1 sambil berkata "Ayo ikut saya" kemudian membawa Saksi-1 ke warung Bakso milik Saksi-3 (Sdri. Jamilatin).
8. Bahwa benar setelah sampai di warung Bakso milik Saksi-3 (Sdri. Jamilatin), selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-1 mengenai sepeda motor jenis Honda Mega Pro milik Terdakwa-1 yang hilang pada bulan Februari 2010 saat diparkir di teras rumah Aspers Armatim di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya, namun Saksi-1 tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan "Saya tidak tahu om", menyebabkan Terdakwa-1 emosi dan langsung memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 tertunduk dibawah.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul bagian muka Saksi-1 masing-masing sebanyak kurang lebih dari 5 (lima) kali menggunakan tangan mengepal yang mengenai pelipis bagian kanan, pipi sebelah kiri, hidung dan telinga sebelah kanan.
10. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan, posisi Terdakwa-1 berada di sebelah kiri Saksi-1, sedangkan Terdakwa-2 berada di sebelah kanan Saksi-1.
11. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Jamilatin) dan Saksi-4 (Sdri. Karyatin) melihat salah satu Terdakwa memegang krah baju Saksi-1 dan satu Terdakwa lagi melakukan pemukulan ke bagian wajah Saksi-1.
12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah dan telinga sebelah kanan Saksi-1 terasa sakit.
13. Bahwa benar warung bakso milik Saksi-3 (Sdri. Jamilatin) terbuka karena tidak ada dinding dan pintunya sehingga dapat dilihat oleh orang umum.
14. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 3 Februari 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 datang melapor ke Polsek Waru tetapi disarankan agar Saksi-1 melapor Sub Garnisun 1816 Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 menggunakan sepeda motor pergi melapor ke Sub Garnisun 1816 Sidoarjo dan diterima oleh Saksi-6 (Kopda Mtu Basiyo).
15. Bahwa benar sehari setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 yaitu pada tanggal 3 Februri 2010 Saksi-1 dengan mengemudikan sepeda motor membonceng istrinya (Saksi-2) pergi melapor ke Sub Garnisun 1816 Sidoarjo diterima oleh Saksi-6 (Kopda Mtu Basiyo), dan Saksi-6 (Kopda Mtu Basiyo) mengatakan pada saat itu Saksi-1 dapat berjalan normal, muka Saksi-1 bersih, namun ada bekas luka di bagian pipi kanannya tetapi sudah kering. Dengan demikian luka yang dialami Saksi-1 tidak menghalangi Saksi melaksanakan aktifitasnya, berarti luka yang dialami Saksi-1 termasuk kategori ringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil Visum Et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor: Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010 dalam kesimpulannya menyatakan tidak ditemukan kelainan. Hal ini terjadi karena kejadian pemukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 terjadi pada tanggal 2 Maret 2016 sedangkan pemeriksaan (Visum et Repertum) baru dilakukan pada tanggal 6 April 2010, sehingga wajar saja jika tidak ditemukan kelainan pada tubuh Saksi-1 karena sudah 1 (satu) bulan lebih setelah kejadian pemukulan baru dilakukan pemeriksaan (Vesum et Repertum).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan para Saksi dan fakta hukum dalam yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya pada halaman 6 sampai dengan halaman 17.

Atas Pledooi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut disusun berdasarkan kepentingan dan menurut versi Penasehat Hukum karena ada keterangan Saksi di persidangan yang sangat penting karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana namun tidak dimasukkan dalam keterangan Saksi, sebagai contoh yaitu keterangan Saksi-6 (sertu Basiyo) dalam sidang mengatakan ada bekas luka gores di pipih kiri Saksi-1 namun sudah kering, namun tidak ada dalam Pledooi. Kemudian fakta hukum yang diuraikan dalam Pledooi merupakan uraian proses perjalanan kasus sejak dari awal penyidikan, dan sebagian besar tidak muncul dalam persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa maupun alat bukti lainnya, melainkan didasarkan pada surat-surat yang ada pada lampiran Pledooi Penasehat Hukum yang bukan merupakan barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena keterangan para Saksi maupun fakta hukum tersebut disusun untuk kepentingan Penasehat Hukum dalam Pledooinya, maka tidak dapat diterima.

2. Terhadap Pledooi Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa perkara Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) terkesan dipaksakan dengan alasan proses hukum terhadap perkara para Terdakwa tersebut telah dihentikan pada tahun 2010 oleh Pangarmada II selaku Papera karena tidak cukup bukti melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal ini didasarkan pada surat dari Danpomal Lantamal V kepada Dandenmako Koarmada II selaku Ankum Nomor R/591/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pengiriman Berkas Perkara An. Kopda Saa Junaidi Nrp 92916, dan Kld Ttu Aris Mebyanto Nrp 113865. kemudian ditindak lanjuti dengan surat dari Dandenmako

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum pidana yang berlaku. Oleh karenanya Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima.

3. Terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang mengatakan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) adalah koban fitnah dengan alasan bahwa tidak mungkin terjadi para Terdakwa selaku bawahan (sopir) Aspers Koarmada II melakukan penganiayaan terhadap putra atasannya (Arliskayudha Jalasena).

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa untuk menentukan apakah benar para Terdakwa ini korban fitnah, tidak cukup hanya dengan asumsi melainkan harus melalui proses pembuktian dengan mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan alat bukti yang sah yaitu : keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan terdakwa; surat; dan petunjuk. Terkait dengan perkara para Terdakwa diperoleh alat bukti yang cukup yaitu keterangan para saksi yang mengetahui dan melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 (Sdr. Arliskayudha). Dengan demikian Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas tidak berdasar dan harus ditolak.

4. Terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang mengatakan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak bersesuaian satu sama lain dan terkesan dipaksakan dan direayasa agar memenuhi unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dengan alasan :

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk menilai keterangan para Saksi sebagai alat bukti, tidak mesti keterangan para Saksi semuanya harus persis sama, karena para Saksi tidak semuanya berada di TKP sejak dari awal sampai dengan selesainya kejadian pemukulan, karena bisa jadi ada Saksi melihat awal kejadian saja, atau bagian akhir saja, dan bahkan ada Saksi yang tidak melihat sama sekali kejadian tersebut, tetapi melihat ada bekas penganiayaan di tubuh korban.
- b. Bahwa dalam hal berapa kalinya pemukulan bervariasi karena tidak semua Saksi melihat sejak dari awal sampai dengan berakhir kejadian pemukulan, namun soal waktu dan tempat kejadian pemukulan sama.
- c. Bahwa dalam menilai keterangan para Saksi tersebut, keterangan para saksi tidak harus persis sama, karena tidak semua Saksi melihat sejak dari awal sampai dengan berakhir kejadian pemukulan, namun terdapat persesuaian dan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membenarkan adanya pemukulan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini saling bersesuaian satu sama lain karena para Saksi-1 s/d Saksi-5 mengetahui secara langsung kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peristiwa tersebut di tempat kejadian perkara (locus) dan waktu (tempus) yang sama. Oleh karenanya Pleddoi Penasehat Hukum tersebut di atas tidak berdasar dan harus ditolak.

5. Terhadap Pleddoi Penasehat Hukum yang mengatakan jika pemukulan itu benar-benar terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Saksi-1 (Arliskayudha) di dalam persidangan maka tidak mungkin kondisi Saksi-1 sehat bugar, wajah bersih, berjalan dengan tegap tidak tertatih-tatih, tidak ada kelainan sama sekali pada waktu Saksi-1 datang ke Subgar Sidoarjo pada keesokan harinya setelah terjadinya peristiwa tersebut sesuai keterangan Saksi-6 (Sertu Mtu Basiyo).

Atas Pleddoi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahawa hal ini wajar saja kalau kondisi Saksi-1 sudah terlihat sehat karena Saksi-1 korban salaku korban datang melapor ke Subgar 0816 Sidoarjo pada keesokan harinya sedangkan luka yang dialami Saksi-1 bukan luka parah melainkan hanya memar di wajah dan hidung berdarah, namun ada keterangan Saksi-6 yang dihilangkan oleh Penasehat Hukum yaitu Saksi-6 (Sertu Basiyo) menerangkan di sidang mengatakan Saksi-6 melihat ada goresan pada pipi sebelah kiri Saksi-1, namun sudah kering. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pleddoi Penasehat Hukum tidak beralasan dan harus ditolak.

6. Terhadap Pleddoi Penasehat Hukum yang mengatakan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010 yang menyimpulkan bahawa tidak ada kelainan dari diri Saksi korban (Saksi-1).

Atas Pleddoi Penasehat Hukum tentang hasil Vesum et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010 tersebut, Majelis Hakim tidak perlu menguraikan lagi karena telah ditanggapi dalam pertimbangan barang bukti tersebut di atas.

7. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menilai perkara Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) yang didakwa melakukan tindak pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi karena tidak cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Atas Pleddoi Penasehat Hukum yang menilai perkara Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) yang didakwa melakukan tindak pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi. Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana labih lanjut dalam putusan ini.

8. Bahwa pada bagian penutup berisi mengenai pemohonan penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Klk Ttu Aris Mebyanto) tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Klk Ttu Aris Mebyanto) dari segala dakwaan (Vrijpraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);
- Memulihkan hak Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) dan Terdakwa-2 (Klk Ttu Aris Mebyanto) dalam kemampuan, kedudukan, jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Atas permohonan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa uraian tanggapan (Replik) Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum, sudah tercakup dalam tanggapan Majelis Hakim atas Pledoi Penasehat Hukum, maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap Duplik Penasehat Hukum yang mengatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penasehat Hukum tetap meragukan kredibilitas Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 karena keterangan para Saksi tersebut tidak bersesuaian satu sama lain, karena seandainya melihat kejadian sebenarnya harusnya keterangan para Saksi saling terkait dan bersesuaian, dan bukannya pendapat pribadi atau rekaan tanpa melihat kejadian yang sebenarnya.
 - b. Bahwa berdasarkan alat bukti Visum Et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor: Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010 yang menyimpulkan bahwa tidak ada kelainan dari Saksi-1.
 - c. Bahwa keterangan Saksi-6 (Sdr. Mad Jalal) yang mengatakan pada haru Rabu tanggal 3 Maret 2010 jam 14.00 Wib Saksi-1 datang melapor ke Subgar Sidoarjo dalam keadaan sehat, tidak ada memar dan lebam di bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa pemukulan terhadap Saksi-1 tidak bisa dibuktikan.

Atas Duplik Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menguraikan dalam pertimbangan barang bukti dan tanggapan atas Pledooi Penasehat Hukum tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

2. Terhadap alat bukti berupa surat-surat yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya guna mendukung adanya suatu fakta sebagai dasar Majelis hakim menjatuhkan putusannya. Karena menurut Penasehat Hukum surat-surat tersebut berasal dari pejabat yang berkompeten dan kredibel yang membuat kasus ini menjadi jelas, karena kalau mengandalkan keterangan para saksi yang diragukan kredibelnya dalam mengambil putusan adalah suatu hal yang gegabah. Kemudian berdasarkan alat bukti surat yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya yaitu surat dari Dan Pomal Lantamal V Surabaya nomor R/591/VIII/2010 yang menyimpulkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan karena hanya didasarkan pada keterangan para Saksi, sedangkan visum Saksi-1 menyatakan tidak ada kelainan.

Atas surat-surat yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut merupakan surat dinas diinternal Koarmatim dan Pom TNI-AL, dan tidak menyangkut substansi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena jika diamati keterangan para Saksi baik dalam BAP Pomal Lantamal V yang dibuat pada tahun 2010 maupun pemeriksaan tambahan terhadap para saksi yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal V pada tahun 2017 maupun keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam persidangan semuanya sama yakni menunjukkan adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karenanya surat-surat yang diajukan dalam lampiran Pledooi Penasehat Hukum tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti guna mendukung pembuktian dalam perkara ini, karena yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sudah diatur dalam Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan terdakwa; surat; dan petunjuk. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang : Bahwa atas unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terinologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Saa Junaidi) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcatam PK XVII / 2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus selanjutnya dilantik dengan pangkat Kelasi dua, kemudian di tempatkan di KRI MLH-362, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan lagi ke Pusdikpel Kodiklatal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Saa NRP 92916.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kik Ttu Aris Mebyanto) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui Dikcatam PK XXVIII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus selanjutnya dilantik dengan pangkat Kelasi dua, kemudian di tempatkan di KRI Teluk Berau-534 Satfib Armatim, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Satkopaska Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu NRP 113865.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdik Pelaut selaku Papera Nomor Kep / 03 / II / 2018 tanggal 05 Februari 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Saa Junaidi adalah anggota TNI AL yang masih berdinasi aktif di Pusdikpel Kodiklatal sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Satkopaska Koarmatim selaku Papera Nomor Kep / 01 / II / 2018 tanggal 12 Februari 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Kik Ttu Aris Mebyanto adalah anggota TNI AL yang masih berdinasi aktif di Koarmatim sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status para Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, maupun ketentuan hukum pidana Militer.
6. Bahwa benar oleh karena para Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL, dan dalam persidangan menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beranggapan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Yang dimaksud dengan "Terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka; yang berarti dapat dilihat / terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Sedangkan yang dimaksud "Dengan tenaga bersama" adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Pebruari 2010 sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2006 milik Terdakwa-1 hilang saat Terdakwa-1 parkir di teras rumah Aspers Armatim di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya dan Terdakwa-1 mencurigai jika Saksi-1 yang mencuri sepeda motor milik Terdakwa-1.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendatangi Saksi-1 ditempat kos Saksi-1 di di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sampai di tempat kos Saksi-1, Saksi-1 bersama istrinya atas nama Sdri. Aris Lis Widyati (Saksi-2) sedang santai di dalam kamar kosnya, kemudian datang Sdri. Karyatin (Saksi-4) selaku penjaga kos menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa ada yang mencari Saksi-1 di depan rumah kos, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 turun dari kamar kosnya di lantai-2 untuk menemui para Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di depan rumah kos, selanjutnya Terdakwa-1 merangkul leher Saksi-1 sambil berkata "Ayo ikut saya", kemudian membawa Saksi-1 ke warung Bakso milik Saksi-3 (Sdri. Jamilatin).
5. Bahwa benar setelah sampai di warung Bakso milik Saksi-3 (Sdri. Jamilatin), selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-1 mengenai sepeda motor jenis Honda Mega Pro milik Terdakwa-1 yang hilang pada bulan Februari 2010 saat diparkir di teras rumah Aspers Armatim di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya, namun Saksi-1 menjawab sambil tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala kemudian mengatakan "Saya tidak tahu om", menyebabkan Terdakwa-1 emosi dan langsung memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 tertunduk dibawah.
6. Bahwa benar di sekitar warung bakso milik Saksi-3 (Sdri. Jamilatin) terang karena ada lampu penerangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul bagian muka Saksi-1 masing-masing sebanyak kurang lebih dari 5 (lima) kali menggunakan tangan mengepal yang mengenai pelipis bagian kanan, pipi sebelah kiri, hidung dan telinga sebelah kanan.

8. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan, posisi Terdakwa-1 berada di sebelah kiri Saksi-1, sedangkan Terdakwa-2 berada di sebelah kanan Saksi-1.
9. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Jamilatin) dan Saksi-4 (Sdri. Karyatin) melihat salah satu Terdakwa memegang krah baju Saksi-1 dan satu Terdakwa lagi melakukan pemukulan ke bagian wajah Saksi-1.
10. Bahwa benar warung bakso milik Saksi-3 (Sdri. Jamilatin) terbuka karena tidak ada dinding dan pintunya sehingga dapat dilihat oleh orang umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang".

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Yang dimaksud dengan "Menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain : memukul, menendang, menempeleng, mendorong, membanting, dls.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Pebruari 2010 sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2006 milik Terdakwa-1 hilang saat Terdakwa-1 parkir di teras rumah Aspers Armatim di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya dan Terdakwa-1 mencurigai jika Saksi-1 yang mencuri sepeda motor milik Terdakwa-1.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendatangi Saksi-1 ditempat kos Saksi-1 di di Desa Wedoro Gg. Koperasi Rt. 02 Rw. 02 Waru Sidoarjo.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sampai di tempat kos Saksi-1, Saksi-1 bersama istrinya atas nama Sdri. Aris Lis Widyati (Saksi-2) sedang santai di dalam kamar kosnya, kemudian datang Sdri. Karyatin (Saksi-4) selaku penjaga kos menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa ada yang mencari Saksi-1 di depan rumah kos, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 turun dari kamar kosnya di lantai-2 untuk menemui para Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di depan rumah kos, selanjutnya Terdakwa-1 merangkul leher Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke warung Bakso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdri. Jamilatin).

5. Bahwa benar setelah sampai di warung Bakso milik Saksi-3 (Sdri. Jamilatin), selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-1 mengenai sepeda motor jenis Honda Mega Pro milik Terdakwa-1 yang hilang pada bulan Februari 2010 saat diparkir di teras rumah Aspers Armatim di Perum Gayung Kebonsari Gg. 8 No. 33 Surabaya, namun Saksi-1 tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan "Saya tidak tahu om", menyebabkan Terdakwa-1 emosi dan langsung memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 tertunduk dibawah.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul bagian muka Saksi-1 masing-masing sebanyak kurang lebih dari 5 (lima) kali menggunakan tangan mengepal yang mengenai pelipis bagian kanan, pipi sebelah kiri, hidung dan telinga sebelah kanan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dilihat oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan dapat juga dilihat oleh orang umum karena di warung bakso tersebut terbuka.
8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah dan telinga sebelah kanan Saksi-1 terasa sakit.
9. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 3 Februari 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 datang melapor ke Polsek Waru tetapi disarankan agar Saksi-1 melapor Sub Garnisun 1816 Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 menggunakan sepeda motor pergi melapor ke Sub Garnisun 1816 Sidoarjo dan diterima oleh Saksi-6 (Kopda Mtu Basiyo).
10. Bahwa benar sehari setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 yaitu pada tanggal 3 Februri 2010 Saksi-1 dengan mengemudikan sepeda motor membonceng istrinya (Saksi-2) pergi melapor ke Sub Garnisun 0816 Sidoarjo diterima oleh Saksi-6 (Kopda Mtu Basiyo), dan Saksi-6 (Kopda Mtu Basiyo) mengatakan pada saat itu Saksi-1 dapat berjalan normal, muka Saksi-1 bersih, namun ada bekas luka di bagian pipi kanannya tetapi sudah kering.
11. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpaukan bahwa luka yang dialami Saksi-1 tidak menghalangi Saksi melaksanakan aktifitasnya, berarti luka yang dialami Saksi-1 termasuk kategori ringan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa-1 kehilangan sepeda motor jenis Honda Mega Pro, dan mencurigai Saksi-1 mengambil atau mengetahui pencurinya, kemudian mengajak Terdakwa-2 untuk ikut bersamanya mendatangi Saksi-1 di rumah kostnya, setelah bertemu Terdakwa-1 menanyakan tentang sepeda motornya yang hilang, namun Saksi-1 menjawab sambil tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan "Saya tidak tahu om", sehingga Terdakwa-1 jengkel lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut menunjukkan arogansi dan tidak bisa mengendalikan emosinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut menyebabkan Saksi-1 mengakibatkan luka memar di bagian pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1, serta hidung Saksi-1 mengeluarkan darah.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa-1 sudah lelah mencari sepeda motornya kemana-mana, namun belum ketemu sehingga harapan terakhir Terdakwa bisa mendapatkan titik terang dari Saksi-1 karena Sepeda Motor tersebut hilang saat diparkir di halaman rumah orang tua Saksi-1, dan Saksi-1 memiliki banyak teman Preman, namun harapan tersebut Terdakwa-1 tidak dapatkan dari Saksi-1 sehingga Terdakwa-1 emosi lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, maka permohonan Penasehat Hukum agar para Terdakwa dijatuhi pidana seringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasehat Hukum dapat dikabulkan dengan mengurangi pidana para Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sedemikian itu dirasakan cukup berat karena luka memar pada bagian pelipis kanan dan kiri serta hidung mengeluarkan darah yang dialami Saksi-1 termasuk kategori ringan karena mengganggu Saksi-1 melakukan aktifitasnya, sehingga perlu dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran para Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan, serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. Berupa barang :
1 (satu) buah celana pendek motif doreng.
2. Berupa surat :
2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor: Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010.

Barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek motif doreng adalah celana milik Saksi-1 yang digunakan pada saat terjadinya perkara ini dan tidak digunakan lagi dalam pemeriksaan perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai barang bukti berupa Visum et Repertum atas diri Saksi-1 dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa-1 : JUNAIDI, Serda Saa NRP 92916; dan Terdakwa-2 : ARIS MEBYANTO, Kik Ttu NRP 113865; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa -1 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Terdakwa -2 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang :
1 (satu) buah celana pendek motif doreng.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Arliskayuda Jalasena).

- b. Surat :
2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RS Al Irsyad Surabaya Nomor: Ver/1071/IV/2010 tanggal 6 April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 24 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972, dan Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasehat Hukum Imam Syafi'i Padilah, S.H., Serka Mes NRP 78882 dan Hardi Wijaya, S.H., Sertu Nav NRP 81561, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P